



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 306 / Pid.B / 2014 / PN Bln.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Batulicin yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : TUPRIYADI ADI Als DOBRANG Bin DASNO ;

Tempat Lahir : Mentewe ;

Umur / tanggal lahir : 25 Tahun / Tahun 1989 ;

Jenis Kelamin : Laki-Laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Desa Sepakat Blok E 1 Rt 05 Kec. Mentewe Kab. Tanah Bumbu ;

Agama : Islam ;

Pekerjaan : Swasta ;

Pendidikan : SD (Tidak Tamat) ;

Dalam perkara ini Terdakwa ditahan di RUTAN (Rumah Tahanan Negara) berdasarkan Surat Perintah / Penetapan oleh :

- 1 Penyidik tanggal 13 Juli 2014 Nomor : Sp-Han/22/VII/2014/Reskrim, sejak tanggal 13 Juli 2014 sampai dengan 01 Agustus 2014 ;
- 2 Perpanjangan Penahanan Oleh Penuntut Umum tanggal 22 Juli 2014 Nomor : RT-2-97/Q.3.21/Epp.1/07/2014, sejak tanggal 02 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 10 September 2014 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Penahanan Oleh Penuntut Umum tanggal 09 September 2014 Nomor : Print-119/

Q.3.21/Epp.2/09/2014, sejak tanggal 09 September 2014 sampai dengan tanggal 28 September 2014 ;

4 Penahanan Oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin tanggal 24 September 2014 Nomor : 27/Pen.Pid./2014/PN Bln, sejak tanggal 24 September 2014 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2014 ;

5 Perpanjangan Penahanan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Batulicin tanggal 14 Oktober 2014 Nomor : 27/Pen.Pid./2014/PN Bln, sejak tanggal 24 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 22 Desember 2014 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin Nomor : 306/ Pen.Pid/2014/PN.Bln. tertanggal 24 September 2014 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa ;

Setelah meneliti dan memperhatikan barang bukti ;

Setelah mendengar pembacaan surat tuntutan (Requisitoir) dari Penuntut Umum Nomor : PDM-93/BTL/Euh.2/08/2014 tertanggal 15 Oktober 2014, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa **TUPRIYADI Als DOBRANG Bin DASNO**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “percobaan pencurian dengan kekerasan” melanggar pasal 365 ayat (1) KUHP Jo Pasal 53 Ayat (1) KUHP ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **TUPRIYADI Als DOBRANG Bin DASNO**

dengan **pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan**, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap bertahan ;

3 Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CB 150 R warna putih tanpa Plat Nomor Polisi, Tahun 2014, No.Ka MH1KC4117EK219445, No.Sin. KC41E1217873 ;

- 1 (satu) buah perhiasan Singapore jenis kalung dengan berat kurang lebih sekitar 5 (lima) gram ;

Dikembalikan kepada yang berhak ;

4 Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, terhadap tuntutan pidana tersebut Terdakwa tidak mengajukan pembelaan tertulis akan tetapi Terdakwa mengajukan permohonan yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Terdakwa menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulanginya dan mohon diberikan hukuman ringan-ringannya;

Telah mendengar jawaban dari Penuntut Umum atas tanggapan Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan, serta dari Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan karena telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan Penuntut Umum tertanggal 26 Agustus 2014 Nomor Reg. Perk : PDM- /BTL/08/2014, adalah sebagai berikut :

Dakwaan :

Bahwa Terdakwa **TUPRIYADI ADI Als DOBRANG Bin DASNO** pada hari sabtu tanggal 12 Juli 2014 sekitar pukul 16.00 WITA atau setidak – tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2014 bertempat di Jalan Transmigrasi Km.06 Desa Sarigadung, Kec. Simpang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Empat, Kab Tanah Bumbu atau setidak – tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Batulicin, **“mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau senagian milik orang lain, dengan maksud melawan hukum, didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau tetap menguasai barang yang dicuri, perbuatan tersebut tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan karena kehendaknya sendiri”**, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya pada hari dan tempat tersebut diatas, terdakwa menuju ke simpang empat dengan menggunakan sepeda motor Honda CB 150 R warna putih merah tanpa Plat Nomor. Kemudian sesampainya di Jalan Transmigrasi Km. 06 terdakwa melihat sdri. HALIMATUS SADIAH binti (alm) DURAHMAN sedang berjalan kaki memakai kalung emas. Selanjutnya terdakwa mendekati sdri. Halimatus lalu terdakwa yang masih diatas motor menarik kalung yang ada dileher korban sdri. Halimatus dengan menggunakan tangan kiri, namun sdri. Halimatus secara spontan menyikut tangan terdakwa sehingga terdakwa terjatuh dan tidak berhasil mengambil kalung tersebut ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 365 ayat (1)**

KUHP Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud Surat Dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan / eksepsi ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CB 150 R warna putih tanpa Plat Nomor Polisi, Tahun 2014, No.Ka MH1KC4117EK219445, No.Sin. KC41E1217873 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah perhiasan Singapore jenis kalung dengan berat kurang lebih sekitar 5

(lima) gram ;

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dan barang bukti tersebut telah diperlihatkan baik kepada saksi-saksi maupun Terdakwa dan mereka membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan barang bukti, Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi yang dipersidangan telah didengar keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1 SAKSI HALIMATUS SADIAH Binti (Alm) DURAHMAN ;

- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari sabtu tanggal 12 Juli 2014 sekitar pukul 16.00 Wita di jalan Transmigrasi KM-06 desa sarigadung kecamatan simpang empat kabupaten tanah bumbu ;
- Bahwa saksi yang menjadi korban percobaan pencurian tersebut ;
- Bahwa yang menjadi pelaku percobaan pencurian tersebut adalah Terdakwa TUPRIYADI ADI Als DOBRANG Bin DASNO ;
- Bahwa saksi sedang berjalan kaki di jalan Transmigrasi lalu didekati oleh Terdakwa yang sedang mengendarai sepeda motor kemudian Terdakwa menjulurkan tangan kirinya kearah kalung yang dipakai oleh saksi dileher, kemudian secara spontan saksi menangkis tangan Terdakwa sehingga menyebabkan Terdakwa terjatuh dari sepeda motornya kemudian saksi teriak minta tolong lalu datang saksi Sdri. Astuti dan warga sekitar ;
- Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa adalah 1 (satu) buah perhiasan Singapore jenis kalung dengan berat kurang lebih sekitar 5 (lima) gram, namun belum sempat diambil oleh Terdakwa ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut ;

2 SAKSI ASTUTI Binti (Alm) DURAHMAN ;

- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari sabtu tanggal 12 Juli 2014 sekitar pukul 16.00 Wita dijalan Transmigrasi KM-06 desa sarigadung kecamatan simpang empat kabupaten tanah bumbu ;
- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang duduk-duduk diteras rumah ;
- Bahwa kemudian saksi mendengar suara orang berteriak minta tolong kemudian saksi keluar rumah melihat kakak saksi yaitu Sdri. HALIMATUS SADIAH Binti (Alm) DURAHMAN sedang adu mulut dengan seorang laki-laki dan ada 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CB 150 R warna putih tanpa Plat Nomor Polisi tergeletak didalam parit ;
- Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa adalah 1 (satu) buah perhiasan Singapore jenis kalung dengan berat kurang lebih sekitar 5 (lima) gram, namun belum sempat diambil oleh Terdakwa ;
- Bahwa yang menjadi pelaku pencurian tersebut adalah Terdakwa TUPRIYADI ADI Als DOBRANG Bin DASNO ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan (A De Charge), dan atas kesempatan tersebut Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (A De Charge) ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa **TUPRIYADI**

ADI Als DOBRANG Bin DASNO yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Bahwa Terdakwa mengerti dan membenarkan dakwaan penuntut umum ;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari sabtu tanggal 12 Juli 2014 sekitar pukul 16.00 Wita dijalan Transmigrasi KM-06 desa sarigadung kecamatan simpang empat kabupaten tanah bumbu ;
- Bahwa Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor Honda CB 150 R warna Putih tanpa Plat Nomor melihat saksi korban Sdri. HALIMATUS SADIAH Binti (Alm) DURAHMANN sedang berjalan sendirian kemudian Terdakwa mendekati saksi korban Sdri. HALIMATUS SADIAH Binti (Alm) DURAHMANN dan mencoba mengambil kalung emas yang dipakai oleh saksi korban Sdri. HALIMATUS SADIAH Binti (Alm) DURAHMANN dileher dengan cara menggunakan tangan kiri Terdakwa namun saksi korban Sdri. HALIMATUS SADIAH Binti (Alm) DURAHMANN menangkis tangan kiri Terdakwa dan menyebabkan Terdakwa kehilangan keseimbangan kemudian Terdakwa beserta dengan sepeda motornya jatuh kedalam parit ;
- Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa adalah 1 (satu) buah perhiasan Singapore jenis kalung dengan berat kurang lebih sekitar 5 (lima) gram, namun belum sempat diambil oleh Terdakwa ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CB 150 R warna putih tanpa Plat Nomor Polisi dalam melakukan pencurian tersebut ;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan telah tercantum dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi pertimbangan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, serta barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian dan berhubungan, maka dapat diperoleh fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar kejadiannya terjadi pada hari sabtu tanggal 12 Juli 2014 sekitar pukul 16.00 Wita di jalan Transmigrasi KM-06 desa sarigadung kecamatan simpang empat kabupaten tanah bumbu ;
- Bahwa benar yang menjadi korban percobaan pencurian tersebut adalah saksi korban Sdri. HALIMATUS SADIAH Binti (Alm) DURAHMAN ;
- Bahwa benar yang menjadi pelaku percobaan pencurian tersebut adalah Terdakwa TUPRIYADI ADI Als DOBRANG Bin DASNO ;
- Bahwa benar Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor Honda CB 150 R warna Putih tanpa Plat Nomor melihat saksi korban Sdri. HALIMATUS SADIAH Binti (Alm) DURAHMAN sedang berjalan sendirian kemudian Terdakwa mendekati saksi korban Sdri. HALIMATUS SADIAH Binti (Alm) DURAHMAN dan mencoba mengambil kalung emas yang dipakai oleh saksi korban Sdri. HALIMATUS SADIAH Binti (Alm) DURAHMAN dileher dengan cara menggunakan tangan kiri Terdakwa namun saksi korban Sdri. HALIMATUS SADIAH Binti (Alm) DURAHMAN menangkis tangan kiri Terdakwa dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebabkan Terdakwa kehilangan keseimbangan kemudian Terdakwa beserta dengan sepeda motornya jatuh kedalam parit ;

- Bahwa benar barang yang diambil oleh Terdakwa adalah 1 (satu) buah perhiasan Singapore jenis kalung dengan berat kurang lebih sekitar 5 (lima) gram, namun belum sempat diambil oleh Terdakwa ;
- Bahwa benar Terdakwa menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CB 150 R warna putih tanpa Plat Nomor Polisi dalam melakukan percobaan pencurian tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa apakah dengan fakta-fakta jurisdis tersebut diatas, Terdakwa sudah dapat dikenakan pasal-pasal tindak pidana yang didakwakan, maka untuk itu akan dipertimbangkan Dakwaan dari Penuntut Umum sebagaimana dibawah ini ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal yaitu terhadap Terdakwa hanya didakwakan satu perbuatan yang memenuhi uraian dalam satu pasal tertentu dari undang-undang ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal, diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (1) KUHP Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1 Barang siapa ;
- 2 Mengambil Sesuatu Barang ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Yang Sama Sekali Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain ;
- 4 Dengan Maksud Untuk Dimiliki Dengan Melawan Hukum ;
- 5 Didahului, Disertai Atau Diikuti Dengan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan Terhadap Orang ;
- 6 Dengan Maksud Untuk Mempersiapkan Atau Mempermudah Pencurian, Atau Dalam Hal Tertangkap Tangan, Untuk Memungkinan Melarikan Diri Sendiri Atau Peserta Lainnya Atau Untuk Tetap Menguasai Barang Yang Dicuri ;
- 7 Tidak Selesaiannya Pelaksanaan Itu Bukan Karena Kehendaknya Sendiri ;

Ad.1. Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **Barang Siapa** disini adalah untuk menentukan siapa pelaku tindak pidana sebagai subjek hukum yang telah melakukan tindak pidana tersebut dan memiliki kemampuan mempertanggung jawabkan perbuatannya itu ;

Menimbang, bahwa subjek hukum yang memiliki kemampuan bertanggung jawab adalah didasarkan kepada keadaan dan kemampuan jiwanya (*geestelijke vermogens*), yang dalam doktrin hukum pidana ditafsirkan “ sebagai dalam keadaan sadar ” ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Terdakwa yang membenarkan identitas dari dirinya maka diketahui bahwa Terdakwa yang diperhadapkan di persidangan ini adalah Terdakwa **TUPRIYADI ADI Als DOBRANG Bin DASNO** dengan identitas tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Terdakwa sendiri yang menyatakan bahwa ia berada dalam kondisi yang sehat dan jasmani dalam memberikan keterangan di depan persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan saksi-saksi, yang mana dari keterangan-keterangan tersebut terungkap fakta-fakta bahwa Terdakwa **TUPRIYADI ADI Als DOBRANG Bin DASNO** adalah subjek hukum yang keadaan dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemampuan jiwanya menunjukkan kondisi yang mampu bertanggungjawab

(toerekeningsvatbaar) ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur Barang Siapa ini adalah diri Terdakwa sebagai subjek hukum, maka dengan demikian unsur Barang Siapa telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Ad.2. Mengambil Sesuatu Barang ;

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam *Memori van Toelichting* dapat ditemukan suatu penjelasan bahwa yang dimaksudkan dengan mengambil adalah untuk dikuasainya, dimana sebelumnya barang tersebut belumlah berada dalam kekuasaannya ;

Menimbang, bahwa bahwa lebih lanjut dalam *Memori van Toelichting* dapat ditemukan suatu penjelasan bahwa yang dimaksudkan dengan barang adalah segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang, dan yang tidak berwujud akan tetapi dapat dialirkan atau dipindahkan dengan cara sedemikian rupa ;

Menimbang, bahwa pada saat melakukan pencurian tersebut Terdakwa berada dalam keadaan sadar, tidak berada dalam pengaruh dan tekanan dari pihak manapun juga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan menunjukkan bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yaitu HALIMATUS SADIAH Binti (Alm) DURAHMAN dan ASTUTI Binti (Alm) DURAHMAN hal ini juga dibenarkan oleh Keterangan Terdakwa, bahwa pada hari sabtu tanggal 12 Juli 2014 sekitar pukul 16.00 Wita dijalan Transmigrasi KM-06 desa sarigadung kecamatan simpang empat kabupaten tanah bumbu, Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CB 150 R warna putih tanpa Plat Nomor Polisi mengambil 1 (satu) buah perhiasan jenis kalung yang digunakan oleh saksi korban Sdri. HALIMATUS SADIAH Binti (Alm) DURAHMAN dileher;

Menimbang, bahwa tindakan Terdakwa yang dengan gerakan jari-jari atau tangannya telah mengambil 1 (satu) buah perhiasan jenis kalung yang digunakan oleh saksi korban Sdri. HALIMATUS SADIAH Binti (Alm) DURAHMAN dileher adalah milik saksi korban Sdri.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HALIMATUS SADIAH Binti (Alm) DURAHMAN dari tempat semula ke tempat lain yang tidak dikehendaki oleh pemiliknya dapatlah dikategorikan dengan dengan tindakan mengambil ;

Menimbang, bahwa 1 (satu) buah perhiasan jenis kalung merupakan sesuatu yang berwujud dan memiliki nilai ekonomis bagi saksi korban Sdri. HALIMATUS SADIAH Binti (Alm) DURAHMAN, maka 1 (satu) buah perhiasan jenis kalung tersebut dapatlah dikategorikan sebagai barang ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CB 150 R warna putih tanpa Plat Nomor Polisi mengambil 1 (satu) buah perhiasan jenis kalung yang digunakan oleh saksi korban Sdri. HALIMATUS SADIAH Binti (Alm) DURAHMAN dileher dimana barang tersebut merupakan sesuatu yang berwujud dan memiliki nilai ekonomis bagi saksi korban Sdri. HALIMATUS SADIAH Binti (Alm) DURAHMAN, maka dengan demikian unsur Mengambil Sesuatu Barang telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Ad.3. Yang Sama Sekali Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain ;

Menimbang, bahwa mengenai unsur ini adalah untuk menentukan siapakah pemilik dari barang yang diambil itu, yang mana barang yang dicuri itu sebagian atau seluruhnya harus milik orang lain. Maka untuk itu Majelis Hakim akan meneliti apakah barang yang diambil oleh para Terdakwa adalah miliknya atau milik orang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan menunjukkan bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yaitu HALIMATUS SADIAH Binti (Alm) DURAHMAN dan ASTUTI Binti (Alm) DURAHMAN hal ini juga dibenarkan oleh Keterangan Terdakwa, didapati fakta 1 (satu) buah perhiasan jenis kalung tersebut bukanlah milik Terdakwa akan tetapi milik saksi korban Sdri. HALIMATUS SADIAH Binti (Alm) DURAHMAN yang diambil oleh Terdakwa ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan 1 (satu) buah perhiasan jenis kalung adalah milik saksi korban Sdri. HALIMATUS SADIAH Binti (Alm) DURAHMAN dan bukan milik Terdakwa, maka dengan demikian Unsur Yang Sama Sekali Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Ad.4. Dengan Maksud Untuk Dimiliki Dengan Melawan Hukum ;

Menimbang, bahwa unsur ini adalah untuk menentukan apakah perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan yang melawan hukum atau tidak, oleh karenanya Majelis Hakim akan meneliti apakah perbuatan tersebut memang dilakukan secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa istilah “*wederrechtelijk*”, yang oleh Prof. Van HAMEL ditafsirkan dalam dua bentuk, yakni *pertama*, “*in strijd met het recht*” (bertentangan dengan hukum), *kedua*, “*niet steunend op het recht*” (*tidak berdasarkan hukum*) atau “*zonder bevoegdheid*” (tanpa hak) ;

Menimbang, bahwa pengertian melawan hukum (*wederrechtelijk*) secara sederhana dapat ditujukan tidak hanya kepada suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum dalam pengertian yang umum akan tetapi juga dapat ditujukan kepada adanya suatu perbuatan yang dilakukan tanpa hak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan menunjukkan bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yaitu HALIMATUS SADIAH Binti (Alm) DURAHMAN dan ASTUTI Binti (Alm) DURAHMAN hal ini juga dibenarkan oleh Keterangan Terdakwa, didapati fakta bahwa perbuatan Terdakwa bertentangan dengan hak orang lain dalam hal ini yang dimaksud dengan hak orang lain adalah hak dari pemilik 1 (satu) buah perhiasan jenis kalung tersebut yaitu milik saksi korban Sdri. HALIMATUS SADIAH Binti (Alm) DURAHMAN sedangkan Terdakwa tidak memiliki hak atas 1 (satu) buah perhiasan jenis kalung tersebut, sehingga perbuatan Terdakwa mengambil 1 (satu) buah perhiasan jenis kalung tersebut tanpa seijin dari pemiliknya telah secara nyata bertentangan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekaligus merugikan saksi korban Sdri. HALIMATUS SADIAH Binti (Alm) DURAHMAN

selaku pemilik dari 1 (satu) buah perhiasan jenis kalung tersebut ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan penguasaan Terdakwa atas barang yang dimaksud telah dilakukan dengan melanggar norma hukum yang berlaku dan juga tidak atas hak yang melekat pada diri para Terdakwa untuk menguasai barang tersebut, maka dengan demikian Unsur Dengan Maksud Untuk Dimiliki Dengan Melawan Hukum telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Ad.5. Didahului, Disertai Atau Diikuti Dengan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan

Terhadap Orang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan delik tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa perbuatan disebutkan dalam rumusan delik tersebut bersifat alternatif apabila salah satu perbuatan dari rumusan delik tersebut terpenuhi maka unsur tersebut telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**yang didahului disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan**” dalam unsur ini adalah harus dilakukan pada orang bukan kepada barang dan dapat dilakukan sebelumnya, bersama-sama atau setelah pencurian dilakukan, asal maksudnya untuk menyiapkan atau memudahkan pencurian itu ;

Menimbang, bahwa dalam hal ini tindak pidana tersebut pada saat akan dilaksanakan ataupun pada saat yang bersamaan maupun sesudahnya selalu diikuti suatu ancaman kekerasan ataupun dengan kekerasan, dimana pengertian kekerasan sebagaimana dalam pasal 89 KUHP disebutkan membuat seseorang menjadi pingsan atau tidak berdaya lagi (lemah), dengan melihat hal ini maka kekerasan adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil secara tidak sah dengan tujuan membuat seseorang menjadi tidak berdaya lagi atau menjadi lemah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan menunjukkan bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yaitu HALIMATUS SADIAH Binti (Alm) DURAHMAN dan ASTUTI Binti (Alm) DURAHMAN hal ini juga dibenarkan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan Terdakwa, didapati fakta bahwa Terdakwa sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda CB 150 R warna Putih tanpa Plat Nomor kemudian melihat saksi korban Sdri. HALIMATUS SADIAH Binti (Alm) DURAHMAN sedang berjalan kaki sendirian lalu Terdakwa mendekati saksi korban Sdri. HALIMATUS SADIAH Binti (Alm) DURAHMAN dan mengambil 1 (satu) buah perhiasan jenis kalung yang dipakai oleh saksi korban dileher dengan cara menggunakan tangan kiri Terdakwa namun saksi korban Sdri. HALIMATUS SADIAH Binti (Alm) DURAHMAN menangkis tangan kiri Terdakwa dan menyebabkan Terdakwa kehilangan keseimbangan kemudian Terdakwa beserta dengan sepeda motornya jatuh kedalam parit ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan Terdakwa mengambil 1 (satu) buah perhiasan jenis kalung yang berada dileher saksi korban Sdri. HALIMATUS SADIAH Binti (Alm) DURAHMAN dengan cara menarik perhiasan jenis kalung tersebut dengan menggunakan tangan kiri dengan posisi Terdakwa sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda CB 150 R warna Putih tanpa Plat Nomor menyebabkan saksi korban Sdri. HALIMATUS SADIAH Binti (Alm) DURAHMAN mengalami sakit dibagian leher sebelah kiri akibat dari tangan Terdakwa, maka dengan demikian Unsur Didahului, Disertai Atau Diikuti Dengan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan Terhadap Orang telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Ad.6. Dengan Maksud Untuk Mempersiapkan Atau Mempermudah Pencurian, Atau Dalam Hal Tertangkap Tangan, Untuk Memungkinan Melarikan Diri Sendiri Atau Peserta Lainnya Atau Untuk Tetap Menguasai Barang Yang Dicuri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan delik tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa perbuatan disebutkan dalam rumusan delik tersebut bersifat alternatif apabila salah satu perbuatan dari rumusan delik tersebut terpenuhi maka unsur tersebut telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan menunjukkan bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yaitu HALIMATUS SADIAH Binti (Alm)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DURAHMAN dan ASTUTI Binti (Alm) DURAHMAN hal ini juga dibenarkan oleh Keterangan Terdakwa, didapati fakta bahwa Terdakwa sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda CB 150 R warna Putih tanpa Plat Nomor kemudian melihat saksi korban Sdri. HALIMATUS SADIAH Binti (Alm) DURAHMAN sedang berjalan kaki sendirian lalu Terdakwa mendekati saksi korban Sdri. HALIMATUS SADIAH Binti (Alm) DURAHMAN dan mengambil 1 (satu) buah perhiasan jenis kalung yang dipakai oleh saksi korban dileher dengan cara menggunakan tangan kiri Terdakwa namun saksi korban Sdri. HALIMATUS SADIAH Binti (Alm) DURAHMAN menangkis tangan kiri Terdakwa dan menyebabkan Terdakwa kehilangan keseimbangan kemudian Terdakwa beserta dengan sepeda motornya jatuh kedalam parit ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa sebelumnya telah mengamati dari jauh saksi korban Sdri. HALIMATUS SADIAH Binti (Alm) DURAHMAN yang sedang berjalan kaki sendirian dan Terdakwa melihat dileher saksi korban Sdri. HALIMATUS SADIAH Binti (Alm) DURAHMAN terdapat 1 (satu) buah perhiasan jenis kalung dan bagaimana cara Terdakwa mempersiapkan rencananya untuk mempermudah perbuatannya yaitu dengan cara Terdakwa mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda CB 150 R warna Putih tanpa Plat Nomor agar Terdakwa cepat mengambil 1 (satu) buah perhiasan jenis kalung tersebut dan memudahkan Terdakwa juga untuk melarikan diri, maka dengan demikian Unsur Dengan Maksud Untuk Mempersiapkan Atau Mempermudah Pencurian, Atau Dalam Hal Tertangkap Tangan, Untuk Memungkinan Melarikan Diri Sendiri Atau Peserta Lainnya Atau Untuk Tetap Menguasai Barang Yang Dicuri telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Ad.7. Tidak Selesainya Pelaksanaan Itu Bukan Karena Kehendaknya Sendiri ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata “**permulaan pelaksanaan**” itu bukan berarti hanya ditujukan kepada “**pelaksanaan dari maksud jahat si pelaku**”, dalam pengertian bahwa didalamnya juga terkandung pengertian setiap perbuatan yang dilakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk melaksanakan maksud tersebut, walaupun mungkin benar bahwa dengan perbuatan itu kejahatan yang dimaksudkan tidak akan dapat diselesaikan. Perkataan tersebut terutama harus dihubungkan dengan **“pelaksanaan dari kejahatan”** itu. Dalam hal itu perbedaan antara kedua hal tersebut adalah tidak terlalu jauh, karena **“permulaan pelaksanaan dari maksud untuk melakukan kejahatan”** itu kadang-kadang jatuh pada waktu yang bersamaan dengan permulaan pelaksanaan dari kejahatan itu sendiri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan menunjukkan bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yaitu HALIMATUS SADIAH Binti (Alm) DURAHMAN dan ASTUTI Binti (Alm) DURAHMAN hal ini juga dibenarkan oleh Keterangan Terdakwa, didapati fakta bahwa Terdakwa sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda CB 150 R warna Putih tanpa Plat Nomor kemudian melihat saksi korban Sdri. HALIMATUS SADIAH Binti (Alm) DURAHMAN sedang berjalan kaki sendirian lalu Terdakwa mendekati saksi korban Sdri. HALIMATUS SADIAH Binti (Alm) DURAHMAN dan mengambil 1 (satu) buah perhiasan jenis kalung yang dipakai oleh saksi korban dileher dengan cara menggunakan tangan kiri Terdakwa namun saksi korban Sdri. HALIMATUS SADIAH Binti (Alm) DURAHMAN menangkis tangan kiri Terdakwa dan menyebabkan Terdakwa kehilangan keseimbangan kemudian Terdakwa beserta dengan sepeda motornya jatuh kedalam parit ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan tidak selesainya perbuatan atau tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dikarenakan Terdakwa kehilangan keseimbangan kemudian Terdakwa beserta dengan sepeda motornya jatuh kedalam parit, maka dengan demikian Unsur Tidak Selesainya Pelaksanaan Itu Bukan Karena Kehendaknya Sendiri telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur yang terkandung dalam **Pasal 365 ayat (1) KUHP Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP**, sehingga Majelis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim berkesimpulan dan berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana **Percobaan Melakukan Pencurian Dengan Kekerasan** ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses persidangan tidak ditemukan alasan pemaaf maupun alasan pembeda bagi perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, oleh karena itu Terdakwa dapat dipersalahkan dan harus dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa adalah merupakan suatu Tindak Pidana, maka kepada Terdakwa harus dimintai pertanggung jawaban secara pidana berdasarkan besar kecilnya kesalahan yang telah dilakukannya sehingga pemidanaan bukan saja mewujudkan sebuah ketertiban hukum tapi dapat pula mencapai suatu keadilan di masyarakat ;

Menimbang, bahwa azas penting dalam hukum pidana yaitu bahwa tujuan pemidanaan tidak semata-mata sebagai tindakan balas dendam dari pemberian nestapa rasa sakit tetapi yang lebih penting bahwa pemidanaan itu bertujuan agar terpidana menyadari kesalahannya sehingga tidak berbuat yang sama lagi di kemudian hari, sehingga pemidanaan itu bertujuan sebagai bentuk pembelajaran dan penyadaran ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana, perlu Majelis Hakim ungkapkan bahwa Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara selalu didasarkan kepada ketentuan Perundang-undangan yang berlaku (unsur yuridis) namun agar putusan Hakim dipandang adil atau memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa, Negara, dan Masyarakat maka Majelis Hakim harus pula mempertimbangkan unsur filosofis dan unsur sosiologis sehingga penyelesaian perkara tidak semata-mata hanya bertitik tolak pada permasalahan hukum yang berkembang atau kepastian hukum melainkan harus dapat menjiwai nilai-nilai yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkembang serta rasa keadilan di masyarakat sehingga tercapai tujuan hukum yakni kepastian

hukum dan keadilan ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan atau penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa sebelum putusan mempunyai kekuatan hukum, maka berdasarkan pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP, status penahanan Terdakwa tetap dipertahankan ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CB 150 R warna putih tanpa Plat Nomor

Polisi, Tahun 2014, No.Ka MH1KC4117EK219445, No.Sin. KC41E1217873 ;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas dalam persidangan diakui dan dibenarkan milik Terdakwa TUPRIYADI ADI Als DOBRANG Bin DASNO adalah barang yang berwujud dan mempunyai nilai ekonomis sehingga sudah sepatutnya agar di kembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa TUPRIYADI ADI Als DOBRANG Bin DASNO agar dapat dipergunakan lagi ;

- 1 (satu) buah perhiasan Singapore jenis kalung dengan berat kurang lebih sekitar 5 (lima) gram ;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas dalam persidangan diakui dan dibenarkan milik saksi korban Sdri. HALIMATUS SADIAH Binti (Alm) DURAHMAN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah barang yang berwujud dan mempunyai nilai ekonomis sehingga sudah sepatutnya agar di kembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi korban Sdri. HALIMATUS SADIAH Binti (Alm) DURAHMAN agar dapat dipergunakan lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHP, karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Mengingat, ketentuan Pasal 365 ayat (1) KUHP Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 1981 serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan Terdakwa **TUPRIYADI ADI Als DOBRANG Bin DASNO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Percobaan Melakukan Pencurian Dengan Kekerasan** ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **TUPRIYADI ADI Als DOBRANG Bin DASNO** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (Satu) Tahun dan 4 (Empat) Bulan** ;
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 4 Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah perhiasan Singapore jenis kalung dengan berat kurang lebih sekitar 5 (lima) gram ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada saksi korban Sdri. HALIMATUS SADIAH Binti (Alm)

DURAHMAN ;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CB 150 R warna putih tanpa Plat Nomor Polisi, Tahun 2014, No.Ka MH1KC4117EK219445, No.Sin. KC41E1217873 ;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa ;

- 6 Membebankan biaya perkara ini kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.500,- (Dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin pada hari Rabu, tanggal 15 Oktober 2014 oleh kami VIVI INDRASUSI SIREGAR, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, FERDI, S.H. dan DAMAR KUSUMA WARDANA, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh A.M. TASRIH, S.E. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batulicin, dihadiri oleh HARRY FAUZAN, S.H. sebagai Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batulicin dan serta dihadiri oleh Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

I FERDI, S.H.

VIVI INDRASUSI

SIREGAR, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



II **DAMAR KUSUMA**
WARDANA, S.H.,

PANITERA PENGGANTI

A.M. TASRIH, S.E.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)